



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**

Jalan Raya Palka No. 1 Palima, Serang, Telepon (0254) 250025 Faksimili (0254) 250037

Serang, 24 Mei 2022

Nomor : 12.6/S/XVIII.SRG/05/2022

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Serang
Tahun 2021

Kepada

**Yth. Wali Kota Serang
di Serang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
 - a. Pengelolaan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi IMB belum memadai;
 - b. Pelaksanaan paket pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak; dan
 - c. Pemerintah Kota Serang belum menyajikan aset yang dikelola BUMD sebagai Penyertaan Modal dan Investasi Jangka Panjang Permanen.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Serang agar memerintahkan, antara lain:

- a. Menetapkan Perda mengenai tarif PBG dan menetapkan revisi Perda terkait Retribusi Daerah diselaraskan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Lingkungan Hidup agar

menginstruksikan PPK dan PPTK untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp3.259.119.569,29 atas 19 paket pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah

- c. Memerintahkan Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan berkoordinasi dengan Kepala BPKAD untuk memproses penetapan Perda Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Madani.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 22.A/LHP/XVIII.SRG/05/2022 dan 22.B/LHP/XVIII.SRG/05/2022 masing-masing tertanggal 24 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Serang, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Banten
Kepala Perwakilan

KEPALA PERWAKILAN

Novie Irayati H. P., S.E., M.Ak., CFE., CSFA.
NIP 197511131995022001

Tembusan Yth.

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI; dan
5. Inspektur Kota Serang